

## ANALISIS PENCATATAN PIUTANG SUBROGASI PADA PERUSAHAAN PENJAMINAN

Moh. Luthfi Mahrus<sup>1)</sup>, Muhadi Prabowo<sup>2)</sup>, dan Nur Aisyah Kustiani<sup>3)</sup>

Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN

email: mluthfimahrus@pknstan.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan perusahaan penjaminan tidak mencatat piutang subrogasi dalam laporan posisi keuangan dan tidak mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan piutang subrogasi pada perusahaan penjaminan dan menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan dan konsep akuntansi yang berlaku umum. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Tangerang Selatan mulai bulan Oktober sampai bulan Desember 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode tinjauan literatur dan metode wawancara dalam format rapat terbatas dan forum grup diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan penjaminan menilai bahwa tingkat ketertagihan piutang subrogasi sangat kecil sehingga jika diakui dapat meningkatkan kerugian penurunan nilai. Akibatnya, perusahaan penjaminan tidak mencatat dan mengungkapkan piutang subrogasi pada laporan keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas piutang subrogasi yang berasal dari transaksi penjaminan kredit, seperti penjaminan kredit mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tidak bertentangan dengan standar akuntansi keuangan sepanjang perusahaan dapat mengukur probabilitas realisasi piutang subrogasi tersebut dengan andal. Namun, untuk penjaminan langsung yang berupa penjaminan non kredit, seperti pada *surety bond* dan *custom bond*, perusahaan belum melakukan perlakuan akuntansi secara tepat.

**Kata kunci:** perusahaan penjaminan, subrogasi, piutang, akuntabilitas

### Abstract

*This study aims find out the reason why the financial guarantee company does not record or disclose subrogation receivables in the financial statement despite their amounts are material. This study also aims to analyze the accounting treatment of subrogation receivables done by financial guarantee companies as well as assess whether the treatment comply with Indonesia financial accounting standards and general accepted accounting concepts. The study was conducted in Jakarta and South Tangerang from October to December 2019. This study is a qualitative study using literature review method. We also conducted interviews with financial guarantee company leaders in restricted meeting and forum group discussion. The result showed that financial guarantee companies judged that the collectability of subrogation receivables was quite low, so that significantly increase impairment lossess. Therefore, they did not record and disclose subrogation receivables in the financial statement. The study also found that the accounting treatment of subrogation receivables arising from credit guarantee transactions, such as microcredit and people's business credit (KUR) guarantee, complied with Indonesia financial accounting standards as long as the company can reliably measure the collectability of subrogation receivables. However, for subrogation receivables arising from non credit guarantee transactions, such as surety bond and custom bond, financial guarantee companies did not make a right accounting treatment.*

**Keywords:** guarantee company, subrogation, receivable, accountability

## 1. PENDAHULUAN

Industri penjaminan merupakan salah satu industri keuangan yang berperan dalam menunjang kebijakan pemerintah, khususnya

untuk mempermudah dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan atau pinjaman dari lembaga keuangan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016

tentang Penjaminan, di antara pertimbangan pemerintah menerbitkan undang-undang tersebut adalah untuk mengokohkan eksistensi lembaga penjamin dan meningkatkan peran penting industri penjaminan dalam mendukung UMKM untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Selama ini, dunia usaha, khususnya UMKM serta koperasi sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan.


Di Indonesia, industri penjaminan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di antara peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait dengan industri keuangan adalah Peraturan OJK Nomor 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016. Menurut data OJK per tanggal 10 Desember 2019, saat ini terdapat 21 perusahaan penjaminan yang terdaftar di OJK. Seluruh perusahaan penjaminan tersebut berbentuk perseroan terbatas (PT), kecuali Jamkrindo yang berbentuk perusahaan umum (perum) dan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kegiatan utama perusahaan penjaminan adalah memberikan penjaminan atas kredit, pembiayaan, atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam, atau badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. Kegiatan lain perusahaan penjaminan antara lain mencakup penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang,

penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*), penjaminan bank garansi (kontra bank garansi), dan kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam proses penjaminan, perusahaan penjaminan bertindak sebagai penjamin, sedangkan UMKM, dunia usaha, atau perorangan yang membutuhkan pinjaman dari bank selaku terjamin. Dalam hal ini, perusahaan memberikan jaminan kepada penerima jaminan bahwa terjamin akan memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan. Dalam hal terjamin tidak mampu memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati, maka penerima jaminan akan mengajukan klaim kepada lembaga penjamin dan meminta pembayaran atas klaim tersebut. Setelah pembayaran klaim tersebut, perusahaan penjaminan berhak menagih sejumlah uang kepada terjamin yang disebut dengan istilah piutang subrogasi.

Dalam proses penjaminan (Gambar 1), istilah piutang subrogasi muncul setelah perusahaan penjaminan melakukan pembayaran klaim (4) kepada penerima jaminan karena pihak terjamin mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit atau pinjaman. Adanya piutang subrogasi inilah yang merupakan salah satu pembeda antara kegiatan asuransi dan penjaminan. Dalam asuransi, pada saat terjadi klaim asuransi, perusahaan asuransi biasanya akan menanggung semua risiko yang ada dengan membayar klaim, sedangkan jika terjadi klaim penjaminan, maka lembaga penjamin akan membayar klaim, tetapi sesudahnya, lembaga penjamin mempunyai hak tagih atau piutang subrogasi sehingga dapat menagih pembayaran piutang tersebut kepada terjamin



Gambar 1.1  
Penjaminan Kredit

Seperti piutang pada umumnya, piutang subrogasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Saat ini PSAK 55 telah diganti dengan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang berlaku per tanggal 1 Januari 2020. Adapun yang dimaksud instrumen keuangan dalam PSAK 50 adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan dapat dibagi menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan dan piutang, termasuk piutang subrogasi, digolongkan ke dalam aset keuangan.

Dalam PSAK 55 dan PSAK 71 dijelaskan bahwa entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada posisi keuangan, jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Implementasi dari kedua PSAK tersebut dalam kontrak penjaminan adalah pada saat perusahaan penjaminan membayar klaim kepada penerima jaminan, maka sesuai kontrak seharusnya perusahaan penjaminan mencatat adanya piutang subrogasi, sedangkan pihak terjamin mencatat utang subrogasi. Namun demikian, dalam praktiknya, perusahaan penjaminan tidak mencatat dan atau mengungkapkan piutang subrogasi dalam laporan keuangan atau *off balance sheet*. Pencatatan baru dilakukan perusahaan penjaminan pada saat perusahaan berhasil menagih sehingga terjamin melakukan pembayaran atas piutang tersebut, maka perusahaan penjaminan membuat jurnal dengan mendebit akun Kas atau Giro Bank dan mengkredit akun Pendapatan Subrogasi.

Tidak dicatatnya piutang subrogasi oleh perusahaan penjaminan merupakan suatu kondisi yang perlu mendapat perhatian mengingat jumlahnya yang sangat material, khususnya pada Perum Jamkrindo yang merupakan *leader* dalam industri penjaminan di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160910/44/583044/piutang-subrogasi-jamkrindo-rp417-triliun>, sampai dengan akhir Juli 2016, Perum Jamkrindo memiliki piutang subrogasi sebesar Rp4,17 triliun, sedangkan klaim penjaminan

yang dibayar hingga akhir Juli 2016 sebesar Rp455,55 miliar. Namun, piutang subrogasi tersebut tidak muncul dalam laporan keuangan Semester I 2016 dan laporan keuangan tahunan 2016, baik pada laporan posisi keuangan maupun catatan atas laporan keuangan. Selain itu, dalam manual akuntansi Perum Jamkrindo, tidak terdapat akun Piutang Subrogasi.

Berdasarkan kondisi dan fakta di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan perusahaan penjaminan tidak mencatat piutang subrogasi dalam laporan posisi keuangan dan tidak mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan piutang subrogasi pada perusahaan penjaminan dan menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan dan konsep akuntansi yang berlaku umum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan penjaminan, OJK, dan IAI terkait pencatatan piutang subrogasi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi OJK dan IAI dalam membuat peraturan atau kebijakan yang mungkin diperlukan terkait pencatatan piutang subrogasi pada perusahaan penjaminan. Adanya peraturan atau kebijakan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan perusahaan penjaminan yang selama ini tidak mencatat piutang subrogasi. Dengan demikian, industri penjaminan di Indonesia akan semakin tumbuh dan berkembang yang selanjutnya akan berdampak pada kemajuan dan kemandirian dunia usaha, khususnya UMKM.

## 2. TELAAH LITERATUR

### 2.1. Definisi Penjaminan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjaminan adalah proses, cara, perbuatan menjamin. Sementara itu, kata menjamin memiliki beberapa arti, yaitu: 1. menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya), 2. berjanji akan memenuhi kewajiban (membayar utang dan sebagainya) orang lain yang membuat perjanjian apabila perjanjian itu tidak ditepati, dan 3. menyediakan kebutuhan hidup. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan dan Peraturan OJK Nomor 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha

Lembaga Penjamin penjaminan didefinisikan sebagai “kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan”.

Fungsi kegiatan penjaminan mirip dengan kegiatan perasuransian, yaitu keduanya bertujuan memberikan perlindungan kepada kreditur dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Namun demikian, terdapat perbedaan antara penjaminan dan asuransi. Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, perlu dicermati definisi penjaminan dan asuransi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah:

perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada pengelolaan dana.

Dari definisi penjaminan dan asuransi di atas, di antara perbedaan penjaminan dan asuransi adalah jumlah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam asuransi, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai pihak yang tertanggung, sedangkan penjaminan melibatkan tiga pihak (*three party agreement*), yaitu penjamin, terjamin, dan penerima jaminan. Perbedaan lainnya adalah

pada saat terjadi klaim asuransi, perusahaan asuransi biasanya akan menanggung semua risiko yang ada, sedangkan dalam hal terjadi klaim penjaminan, maka perusahaan penjaminan

akan membayar klaim kepada penerima jaminan, tetapi sesudahnya, lembaga perusahaan penjaminan dapat menagih pembayaran tersebut kepada terjamin yang dikenal dengan istilah piutang subrogasi.

## 2.2. Ruang Lingkup Penjaminan


Ruang lingkup kegiatan usaha penjaminan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan dan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Dalam kedua pasal tersebut, kegiatan usaha penjaminan yang utama mencakup penjaminan kredit dan pinjaman dengan rincian:

- a. penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
- c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Selain kegiatan usaha penjaminan atas kredit dan pinjaman di atas, lembaga penjamin dapat melakukan kegiatan penjaminan atas surat utang, pembelian barang secara angsuran, transaksi dagang, pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*), bank garansi (kontra bank garansi), penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri, dan penjaminan *letter of credit*. Lembaga penjamin juga dapat melakukan penjaminan kepabeanan (*customs bond*), penjaminan cukai, pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan, dan kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, menurut Pasal 30 POJK 2/2017, lembaga penjamin dilarang memberikan pinjaman atau menerima pinjaman.

## 2.3. Proses Bisnis Penjaminan

Proses Bisnis penjaminan secara garis besar terdiri dari lima tahapan, yaitu tahap *marketing* atau pemasaran, tahap penerbitan sertifikat penjaminan, tahap *monitoring* atau pemantauan, tahap klaim, dan tahap penyelesaian subrogasi. Secara ringkas, proses bisnis perusahaan penjaminan dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: diolah dari hasil diskusi

**Gambar 2.1**  
**Proses Bisnis Perusahaan Penjaminan**

Proses penjaminan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Dalam penjaminan dengan langsung, pihak penjamin langsung berkoordinasi dengan pihak terjamin, sedangkan dalam penjaminan tidak langsung, pihak penjamin berkoordinasi dengan penerima jaminan. Perbedaan antara penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung terdapat pada tahap *marketing* dan tahap penerbitan sertifikat penjaminan. Contoh penjaminan tidak langsung adalah penjaminan kredit umum, kredit usaha rakyat (KUR), kredit konstruksi, kredit mikro, dan multiguna, sedangkan contoh penjaminan langsung adalah *surety bond* dan *custom bond*.

Proses penjaminan dapat dilakukan baik dengan pola *Case By Case* (CBC) maupun dengan pola *Conditional Automatic Cover* (CAC). Dalam pola CBC atau penjaminan kasus per kasus, proses pengajuan penjaminan dilakukan secara kolektif oleh penerima jaminan, proses penjaminan cepat, dan analisis layak usaha dilakukan oleh penerima jaminan. Pola CBC dapat digunakan dalam penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung.

Dalam penjaminan langsung, CBC dilakukan dengan cara perusahaan penjaminan melakukan pendekatan langsung dengan pihak terjamin. Dalam hal ini, perusahaan, baik melalui agen maupun kantor cabang berhubungan langsung dengan pihak yang akan dijamin. Sementara itu, dalam penjaminan tidak langsung, pihak yang berhubungan dengan dengan pihak terjamin adalah penerima jaminan, bukan perusahaan penjaminan. Selanjutnya, penerima jaminan akan berkoordinasi dengan perusahaan penjaminan untuk memproses perjanjian kerja sama.

Adapun dalam pola CAC atau penjaminan otomatis bersyarat, permohonan penjaminan diajukan oleh calon terjamin, nilai penjaminan

sesuai kebutuhan, dan analisis layak usaha dilakukan oleh penjamin melalui informasi *credit history* calon terjamin. Pola CAC biasa digunakan dalam penjaminan tidak langsung saja.

Dalam melakukan kegiatan penjaminan, perusahaan penjaminan dapat melakukan penjaminan bersama (*co-guarantee*) dan penjaminan ulang (*re-assurance*). Penjaminan bersama (*co-guarantee*) adalah bentuk kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan penjaminan untuk melakukan kegiatan penjaminan atas kewajiban finansial terjamin. Adapun penjaminan ulang (*re-assurance*) adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan penjaminan.

#### 2.4. Piutang Subrogasi

Dalam proses bisnis penjaminan, pada saat pihak terjamin tidak dapat membayar kewajiban cicilannya kepada pihak penerima jaminan, maka pihak penerima jaminan akan mengajukan permohonan klaim kepada perusahaan penjaminan. Selanjutnya, perusahaan penjaminan akan melakukan analisis atas permohonan tersebut. Jika berdasarkan analisis yang dilakukan, permohonan klaim tersebut dapat diterima, maka perusahaan penjaminan akan melakukan pembayaran klaim kepada penerima jaminan. Setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan, maka muncul piutang subrogasi bagi perusahaan penjaminan.

Ketentuan mengenai subrogasi diatur dalam Pasal 1400 s.d. Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan KUH Perdata, subrogasi merupakan penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga/kreditur baru yang membayar, dimana subrogasi terjadi karena adanya

pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sementara itu, Ames *et al.* (2017: 159) mendefinisikan subrogasi sebagai “*the right to pursue responsible third parties to recover amount paid out to settle claims*”.

Dalam konteks penjaminan, piutang subrogasi muncul pada saat perusahaan penjaminan membayar klaim kepada penerima jaminan yang disebabkan pihak terjamin (debitur) tidak dapat membayar kewajibannya. Dalam Pasal 26 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 2 /POJK.05/2017 disebutkan bahwa “sejak klaim dibayar oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah, hak tagih penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah”.

## 2.5. Standar Akuntansi Keuangan Terkait Pencatatan Aset

Dalam revisi Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, dijelaskan bahwa aset adalah “sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”. Adapun sumber daya ekonomik adalah “hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik”.

Dari definisi tersebut, terdapat tiga unsur penting dari suatu aset, yaitu hak, potensi menghasilkan manfaat ekonomik, dan pengendalian. Di antara bentuk hak yang mempunyai potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomik adalah hak untuk menerima kas, hak untuk menerima barang atau jasa, hak untuk menukarkan sumber daya ekonomik dengan pihak lain dengan persyaratan yang menguntungkan, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari kewajiban pihak lain untuk mengalihkan sumber daya ekonomik jika peristiwa masa depan tertentu yang tidak pasti telah terjadi.

Selanjutnya, dalam paragraf 5.16 KKPK dinyatakan bahwa “jika probabilitas arus masuk

atau arus keluar dari manfaat ekonomik rendah, maka informasi yang paling relevan tentang aset atau liabilitas dapat berupa informasi tentang besaran dari arus yang mungkin masuk atau keluar, kemungkinan tentang waktunya dan faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya. Letak khusus untuk informasi tersebut adalah di catatan atas laporan keuangan”.

Terkait pengakuan aset, paragraf 5.6 KKPK menjelaskan bahwa “hanya item yang memenuhi definisi aset, liabilitas atau ekuitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Demikian pula, hanya item yang memenuhi definisi penghasilan atau beban yang diakui dalam laporan kinerja keuangan. Namun, tidak semua item yang memenuhi definisi salah satu unsur tersebut diakui”. Dalam hal ini, entitas tidak boleh mengakui adanya aset kontinjensi sebagaimana diatur dalam PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi. Dalam PSAK 57, definisi aset kontinjensi adalah “aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas”.

Adapun alasan tidak diakuinya aset kontinjensi dalam laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 33 PSAK 57 karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasikan. Namun, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset.

Kieso *et al.* (2018) menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi aset kontinjensi tergantung tingkat *outcome* dan probabilitas realisasi aset kontinjensi tersebut. Berikut ketentuan umum terkait perlakuan akuntansi kontinjensi.

**Tabel 2.1**  
**Perlakuan Akuntansi Aset Kontinjensi**

Outcome	Probability*	Accounting Treatment
Virtually certain	At least 90% probable	Report as asset (no longer contingent)
Probable (more likely than not)	51-89% probable	Disclose
Possible but not probable	5-50%	No disclosure required
Remote	Less than 5%	No disclosure required
	*dalam praktik, persentase virtually certain dan remote memiliki deviasi yang berbeda dari angka di sini	

Sumber: Kieso *et al.* (2018)

## 2.6 Standar Akuntansi Keuangan Terkait Pencatatan Piutang Subrogasi

Piutang subrogasi merupakan salah satu jenis piutang yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari instrumen keuangan. PSAK yang mengatur instrumen keuangan mencakup PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Saat ini PSAK 55 telah digantikan dengan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, sedangkan PSAK 50 dan PSAK 60 masih berlaku.

Menurut PSAK 50, instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas di satu sisi dan di sisi lain menambah liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan dapat dibedakan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Dalam PSAK 50, definisi aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak

kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung, atau kontrak yang akan diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas entitas dan merupakan nonderivatif atau derivatif. Sementara itu, yang dimaksud dengan liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas atau kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu nonderivatif atau derivatif.

Saat ini PSAK 55 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan PSAK 71 yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020,. Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara PSAK 55 dan PSAK sebagaimana dijelaskan berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan PSAK 55 dan PSAK 71**

Pengaturan	PSAK 55	PSAK 71
Penentuan Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan	Berdasarkan intensi	Berdasarkan model bisnis dan SPPI <i>test</i>
Klasifikasi Aset Keuangan- Utang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>Fair Value Through Profit/Loss (FVTPL)</i></li> <li>o <i>Available for Sale (AFS)</i></li> <li>o <i>Loan and Receivable</i></li> <li>o <i>Held to Maturity (HTM)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>FVTPL</i></li> <li>o <i>Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI)</i></li> <li>o <i>Amortized Cost</i></li> </ul>
Klasifikasi Aset Keuangan- Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>FVTPL</i></li> <li>o <i>AFS</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>FVTPL</i></li> <li>o <i>FVOCI</i></li> </ul>
Klasifikasi Liabilitas Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>FVTPL</i></li> <li>o <i>Liabilitas Lain</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>FVTPL</i></li> <li>o <i>Amortized Cost</i></li> </ul>
Reklasifikasi Aset Keuangan	Diperbolehkan untuk kondisi tertentu	Diperbolehkan jika terdapat perubahan model bisnis perusahaan
<i>Tainting Rules</i>	Berlaku untuk reklasifikasi kategori HTM ke AFS melebihi batas material	Dihapuskan

Sumber: diolah dari berbagai sumber

### 2.6.1 Pengakuan

Dalam PSAK 55 dan PSAK 71 dijelaskan bahwa entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Dalam hal ini, suatu entitas dapat

mengakui adanya piutang entitas tersebut menjadi salah satu pihak yang berhak atas piutang dan di sisi lain, terdapat pihak yang mengakui adanya liabilitas berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

### 2.6.2 Pengukuran

Dalam PSAK 55 paragraf 43 disebutkan bahwa “pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut”.

Sementara itu, dalam PSAK 71 paragraf 5.1.1 dijelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset

keuangan, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Non FVTPL). Selanjutnya, PSAK 71 juga mengatur bahwa dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar aset keuangan tidak sama dengan harga transaksi, maka selisihnya diakui ke dalam laba rugi. Sementara itu, dalam hal aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan nilai wajar aset keuangan tidak sama dengan harga transaksi, maka selisihnya ditangguhkan dan diamortisasi ke dalam laba rugi. Setelah pengukuran awal, pengukuran selanjutnya aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan Menurut PSAK 55**

Klasifikasi Aset Keuangan	Pengukuran Selanjutnya
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)	Nilai wajar ( <i>fair value</i> )
Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi ( <i>amortized cost</i> ) menggunakan suku bunga efektif
Investasi dimiliki hingga jatuh tempo	Biaya perolehan diamortisasi ( <i>amortized cost</i> ) menggunakan suku bunga efektif
Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harta kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal	Biaya perolehan

Sumber: diolah dari PSAK 55

Berbeda dengan tabel di atas, pengukuran selanjutnya aset keuangan menurut PSAK 71 dilakukan menggunakan *fair value* atau *amortized cost* sesuai klasifikasi aset keuangan.

Pengukuran selanjutnya aset keuangan sesuai dengan PSAK 71 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan Menurut PSAK 71**

Klasifikasi Aset Keuangan	Pengukuran	Perubahan dalam Nilai Buku	<i>Impairment Test</i>
Aset keuangan yang diukur pada FVOCI	Nilai wajar ( <i>Fair Value</i> )	Penghasilan komprehensif lain (OCI)	Ya, tetapi diakui di OCI
Aset keuangan yang diukur pada <i>Amortized Cost</i>	Biaya Perolehan Diamortisasi ( <i>Amortized Cost</i> )	Laporan laba rugi ( <i>other income and expense</i> )	Ya
Aset Keuangan yang diukur pada FVTPL	Nilai wajar ( <i>Fair Value</i> )	Laporan laba rugi ( <i>other income and expense</i> )	Tidak

Sumber: diolah dari PSAK 71

Selanjutnya, setelah mencatat aset keuangan, perusahaan penjaminan harus

melakukan penilaian terkait penurunan nilai aset keuangan. Dalam mencatat penurunan nilai

aset keuangan, terdapat beberapa perbedaan antara PSAK 55 dan PSAK 71.

Dalam PSAK 55, pendekatan penurunan nilai yang digunakan adalah *incurred loss*, sedangkan dalam PSAK 71, pendekatan yang digunakan adalah *expected credit loss*. Selanjutnya, pada PSAK 55, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) harus dibuktikan dengan adanya bukti objektif atas penurunan nilai aset keuangan. Sementara itu, dalam PSAK 71, CKPN harus dibentuk seiring dengan pengakuan aset oleh entitas karena risiko kolektibilitas dianggap sebagai risiko inheren yang melekat pada aset keuangan. Dengan demikian, dalam PSAK 71 tidak diperlukan bukti objektif atau pemicu untuk membentuk CKPN.

### 2.6.3 Penyajian

Dalam PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dijelaskan bahwa “penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas”.

### 2.6.4 Pengungkapan

Dalam PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan disebutkan bahwa “entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan.

## 3 METODE PENELITIAN

### 3.6 Jenis Penelitian

Bentuk dan jenis penelitian sangat dipengaruhi oleh pendekatan penelitian yang digunakan peneliti. Creswell (2013) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian (*research approach*) merupakan rencana dan prosedur dari suatu penelitian terkait pemilihan asumsi filosofis, berbagai prosedur penelaahannya (*research design*), dan metode penelitian (*research method*) yang sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.

Secara garis besar, terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif (*quantitative research*) dan penelitian kualitatif

(*qualitative research*). Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian kuantitatif (*quantitative research*) dan penelitian kualitatif (*qualitative research*) sebagaimana dijelaskan beberapa ilmuwan seperti Yin (1992), Denzin dan Lincoln (1994), dan Maykut dan Morehouse (1994) dalam Wahyuni (2016). Perbedaan tersebut antara lain penelitian kualitatif bersifat induktif, sedangkan penelitian kuantitatif bersifat deduktif. Selain itu, penelitian kualitatif menggunakan beberapa realitas, sedangkan penelitian kuantitatif hanya mempunyai satu realitas.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Mohajan (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Senada dengan hal tersebut, Mack et al. (2005) dan Miles dan Huberman (1994) dalam Wahyuni (2016) menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah mengeksplorasi fenomena melalui suatu instrumen yang lebih fleksibel dan menggunakan metode semi terstruktur, seperti wawancara secara mendalam, *focus group*, dan observasi partisipan. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memperoleh pengetahuan mendalam tentang pencatatan piutang subrogasi pada perusahaan penjaminan dari berbagai sudut pandang, baik dari pihak OJK selaku regulator, pihak perusahaan penjaminan selaku pelaku, dan pihak akademisi.

### 3.7 Desain Penelitian

Dengan digunakan metode kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan evaluasi dengan rincian sebagai berikut.

#### 3.7.2 Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: analisis standar sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian, dan penyusunan instrumen penelitian.

#### 3.7.3 Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai *human instrument* mencari informasi data, yaitu wawancara dan

diskusi dengan pegawai lembaga penjamin dan pegawai OJK. Wawancara dilakukan dalam format rapat dan *Forum Group Discussion*. Rapat dengan OJK dilakukan sebanyak dua kali, sedangkan FGD dengan perusahaan penjaminan dilakukan sebanyak tiga kali.

### 3.7.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dan diskusi dengan beberapa pegawai lembaga penjamin dan pegawai OJK.

### 3.7.5 Evaluasi

Semua data yang telah dianalisis kemudian dievaluasi sehingga diketahui penyebab tidak dicatatnya piutang subrogasi oleh perusahaan penjaminan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

## 3.8 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah yang digunakan adalah *setting* atau tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Perum Jamkrindo, kantor OJK di Wisma Mulia II, dan Politeknik Keuangan Negara STAN. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. Desember 2019.

## 3.9 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun yang dijadikan sumber data adalah hasil wawancara dan diskusi dengan pegawai lembaga penjamin dan pegawai OJK yang memahami konsep dan praktik akuntansi pada lembaga penjamin dan bahan presentasi dari lembaga penjamin dan data sekunder yang diperoleh dari OJK.

### 3.10 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

#### 3.10.2 Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui penyebab tidak

dicatatnya piutang subrogasi oleh perusahaan penjaminan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan bagaimana seharusnya solusi atas permasalahan tersebut.

#### 3.10.3 Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan pencatatan piutang subrogasi pada perusahaan penjaminan.

### 3.11 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data dengan penjelasan sebagai berikut.

#### 3.11.2 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

#### 3.11.3 Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

#### 3.11.4 Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### 3.12 Pengujian Kredibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik menjangking data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh, yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. Dengan demikian, setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis menggabungkan data hasil penelitian tersebut sehingga saling melengkapi.

## 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.6 Praktik Pencatatan Piutang Subrogasi pada Perusahaan Penjaminan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, setelah proses pembayaran klaim oleh perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan, misalnya bank, maka perusahaan memiliki piutang subrogasi dan memiliki hak untuk menagih atas piutang tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan manajemen dan pegawai perusahaan penjaminan serta dari hasil penelaahan atas manual akuntansi dan laporan keuangan perusahaan penjaminan, ditemukan bahwa perusahaan penjaminan tidak mencatat piutang subrogasi dalam laporan keuangan atau *off balance sheet*. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya akun piutang subrogasi dalam format umum laporan posisi keuangan perusahaan penjaminan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Format Umum Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan**

Aset	2019	2020
Aset Keuangan – Investasi:		
• Kas/Giro		
• Deposito		
• Obligasi/Sukuk		
• Saham		
• Reksadana/EBA		
Aset Keuangan – Piutang:		
• Piutang Imbal Jasa Penjaminan		
• Piutang Komisi		
• Piutang Penjaminan Ulang		
• Aset Kontrak		
Beban Dibayar di Muka		
Aset Tidak Lancar:		
• Aset Tetap		
• Aset Hak Guna (Aset Sewa)		
Aset Lain		
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Keuangan:		
• Hutang Klaim		
• Hutang Penjaminan Ulang		

Pendapatan Ditangguhkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan IJP Ditangguhkan</li> <li>• Pendapatan Komisi Ditangguhkan</li> <li>• Pendapatan Fee Based Ditangguhkan</li> </ul>		
Hutang Sewa		
Cadangan Klaim		
Modal Saham Akumulasi Penghasilan Komprehensif Lain Laba Ditahan		

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Selain tidak tercantum dalam format umum laporan posisi keuangan perusahaan penjaminan di atas, akun piutang subrogasi juga tidak dicantumkan dalam manual akuntansi dan laporan posisi keuangan Perum Jamkrindo tahun 2018 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Padahal, Perum Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan yang berstatus sebagai BUMN dan menjadi *benchmark* bagi perusahaan penjaminan lainnya di Indonesia. Perum Jamkrindo juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam manual akuntansi Perum Jamkrindo, jenis piutang yang diakomodasi Perum Jamkrindo terdiri dari

piutang penjaminan bersama, piutang pemasaran bersama, piutang penjaminan ulang, piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada pemerintah, piutang IJP KUR kepada penerima jaminan (bank dan non bank), piutang IJP kepada penerima jaminan (bank dan non bank), pinjaman yang diberikan, dan piutang lain-lain. Piutang lain-lain perusahaan meliputi piutang pendapatan bunga deposito, piutang pendapatan bunga obligasi, piutang pendapatan bunga reksadana, piutang kepada pegawai, piutang kepada penyewa gedung, dan piutang lainnya. Berikut penyajian aset Perum Jamkrindo dalam laporan keuangan 2018 yang telah diaudit.

**Tabel 4.2**  
**Pos Aset Laporan Posisi Keuangan Perum Jamkrindo 2018**  
**(pembulatan dalam jutaan rupiah)**

<b>ASET</b>	<b>31 Des 2018</b>	<b>31 Des 2017</b>
Kas dan Setara Kas	6.190.307	5.417.928
Surat Berharga	4.124.057	4.025.861
Piutang Imbal Jasa Penjaminan-Bersih	2.666.853	2.474.754
Piutang Penjaminan Ulang-Bersih	254.607	120.532
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	656	776
Piutang Lain-Lain	104.901	87.891
Premi dan Fee Dibayar Di muka	1.384.677	1.132.300
Beban Dibayar Di muka	27.806	21.690
Aset Tetap-Bersih	477.067	471.169
Aset Pajak Tangguhan	231.563	177.252
Aset Lain-Lain	778.502	747.987
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>16.240.997</b>	<b>14.678.143</b>

Sumber: Laporan Tahunan PerumJamkrindo 2018

Selain tidak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Perum Jamkrindo tahun 2018, piutang subrogasi juga tidak disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2018. Padahal, jumlah piutang subrogasi Perum Jamkrindo sangat material. Berdasarkan informasi yang

diperoleh dari Media Jamkrindo Edisi Maret 2018, pada awal tahun 2018 total piutang subrogasi mencapai Rp5,2 triliun. Adapun jumlah piutang subrogasi yang berhasil ditagih selama 2018 sebagaimana dikutip dari

<https://bisnis.tempo.co/amp/1182261/perum-jamkrindo-bukukan-laba-rp-5083-m-pada-2018>.

Berjumlah sebesar Rp511 miliar atau tumbuh sebesar 35,68% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp328,7 miliar. Dengan demikian, seharusnya pada akhir tahun 2018, masih terdapat saldo piutang subrogasi lebih dari Rp4,5 triliun, akan tetapi jumlah piutang subrogasi ini tidak disajikan dalam laporan

posisi keuangan dan tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pencatatan piutang subrogasi secara *off-balance sheet* juga dijumpai pada perusahaan penjaminan lain, seperti PT Jamkrida DKI Jakarta, PT Jamkrida Banten, dan PT Jamkrida Jawa Tengah. Berikut penyajian aset PT Jamkrida DKI Jakarta dalam laporan keuangan 2018.

**Tabel 4.3**  
**Pos Aset Laporan Posisi Keuangan PT Jamkrida DKI Jakarta 2018**

ASET	31 Des 2018	31 Des 2017
Kas dan Setara Kas	154.770	191.717
Investasi		
Deposito	204.475	159.975
Piutang Penjaminan Ulang-Bersih	-	30.418
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	108.224	37.647
Piutang Hasil Investasi	1.314	857
Biaya Dibayar Di muka dan Uang Muka	7.181	4.505
Aset Pajak Tangguhan	36	-
Aset Tetap-Bersih	1.330	1.424
Aset Lain-Lain-Bersih	10.397	10.391
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>487.726</b>	<b>436.934</b>

Sumber : Laporan Tahunan PT Jamkrida DKI Jakarta 2018

Alasan yang disampaikan oleh perusahaan penjaminan terkait dengan tidak dicatatnya piutang subrogasi tersebut adalah karena tingkat ketertagihan piutang subrogasi sangat kecil, bahkan sampai 0%, khususnya untuk penjaminan kredit tidak produktif yang disebabkan pihak terjamin meninggal dunia atau bangkrut. Hal ini disebabkan pada saat bank atau penerima jaminan mengajukan klaim penjaminan, maka telah terjadi kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL). Pada saat itu posisi nasabah sangat sulit sehingga tidak mampu lagi membayar kewajibannya kepada bank. Dengan demikian, sangat sulit bagi perusahaan penjaminan untuk menagih piutang subrogasi kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan, apalagi nasabah tersebut tidak memiliki agunan, khususnya nasabah KUR.

Selain itu, dalam praktik di lapangan, untuk penjaminan tidak langsung, perusahaan penjaminan tidak berhubungan dengan pihak terjamin (nasabah) sehingga proses penagihan

piutang subrogasi dilakukan oleh pihak penerima jaminan (misalnya bank atau lembaga pembiayaan lainnya). Perusahaan penjaminan bersifat pasif dan menunggu hasil penagihan yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan sehingga tingkat realisasi piutang subrogasi sangat tergantung oleh usaha dan tekad dari pihak penerima jaminan.

Berdasarkan kondisi di atas, jika perusahaan penjaminan harus mencatat piutang subrogasi dalam laporan posisi keuangan (*on balance sheet*), sedangkan peluang ketertagihan piutang subrogasi tersebut sangat kecil, maka perusahaan penjaminan harus membuat penyisihan piutang tidak tertagih dan mengakui beban piutang tak tertagih atau kerugian penurunan piutang sampai dengan 100% dari jumlah piutang. Akibatnya, beban perusahaan dalam laporan laba rugi menjadi meningkat sehingga laba menurun tajam dan kinerja perusahaan di hadapan *stakeholders* menjadi jelek.

Dengan demikian, selama ini perusahaan penjaminan tidak pernah mencatat piutang subrogasi dalam laporan keuangan, baik dalam

laporan posisi keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan penjaminan baru melakukan pencatatan pada saat piutang subrogasi berhasil ditagih dengan mengkredit akun Pendapatan Subrogasi.

Meskipun jumlahnya cukup signifikan dan berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan penjaminan, pendapatan subrogasi tidak dianggap sebagai pendapatan utama perusahaan penjaminan. Dalam laporan laba rugi perusahaan penjaminan, pendapatan subrogasi biasanya diklasifikasikan dalam dalam pos Pendapatan Lain-Lain sebagaimana yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo atau ditempatkan dalam pos yang terpisah di atas pos Pendapatan Lain-Lain sebagaimana yang dilakukan oleh PT Jamkrida Banten.

#### **4.7 Analisis atas Praktik Pencatatan Piutang Subrogasi pada Perusahaan Penjaminan**

Praktik akuntansi piutang subrogasi yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan harus ditinjau dari jenis dan karakteristik piutang subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan penjaminan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, piutang subrogasi merupakan hak tagih yang muncul setelah perusahaan penjaminan membayar klaim yang diajukan oleh penerima jaminan akibat tidak mempunya terjamin dalam membayar kewajibannya kepada penerima kewajiban.

Dari hasil wawancara dan diskusi serta berdasarkan penelaahan atas beberapa dokumen perusahaan penjaminan, diperoleh informasi bahwa risiko dan karakteristik piutang subrogasi dapat berbeda sesuai dengan produk penjaminan yang berikan kepada nasabah.

Untuk penjaminan tidak langsung yang produk penjaminannya berupa penjaminan atas kredit, seperti penjaminan kredit umum, KUR, kredit mikro, kredit multiguna, dan sejenisnya, perusahaan penjaminan tidak berhubungan langsung dengan terjamin (nasabah). Pihak penerima jaminan (bank dan sejenisnya) yang langsung berhubungan nasabah sehingga proses penagihan piutang subrogasi berada dalam kendali penerima jaminan.

Selain sangat bergantung pada usaha penerima jaminan dalam melakukan penagihan piutang subrogasi, tingkat ketertagihan piutang subrogasi pada penjaminan kredit umum, KUR, kredit mikro, kredit multiguna, dan sejenisnya juga sangat kecil sehingga secara substansi mirip dengan asuransi kredit. Dalam kasus ini, perusahaan dimungkinkan untuk tidak mencatat

piutang subrogasi karena risiko tidak tertagihnya sangat besar dan perusahaan sudah mengantisipasi risiko tersebut dengan mengenakan tarif premi yang sama dengan tarif premi asuransi. Hal ini disebabkan pada saat bank dan sejenisnya mengajukan pembayaran klaim kepada perusahaan penjaminan, kondisi keuangan nasabah sedang memburuk dan sangat kecil kemungkinan nasabah dapat membayar piutang subrogasi.

Dengan demikian, tindakan perusahaan untuk tidak mencatat piutang subrogasi terkait penjaminan kredit umum, KUR, kredit multiguna, kredit mikro, dan sejenisnya pada laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). Dalam hal ini, piutang subrogasi yang kemungkinan besar tidak dapat ditagih, maka piutang subrogasi tersebut tidak dapat diharapkan manfaat ekonomiknya di masa depan. Jadi dalam kasus ini, piutang subrogasi dari penjaminan kredit pada umumnya tidak memenuhi definisi aset, baik yang tercantum dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang berlaku efektif 1 Januari 2016 maupun yang terdapat dalam *Draft Exposure* KKPK yang baru. Dalam kerangka konseptual tersebut, definisi aset adalah “sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas”. Dalam *Draft Exposure* KKPK yang baru, definisi aset berubah menjadi “sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik”.

Selanjutnya, tindakan perusahaan untuk tidak mengungkapkan piutang subrogasi tersebut pada catatan atas laporan posisi keuangan tidak bertentangan dengan PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi dan sesuai dengan konsep perlakuan akuntansi atas aset kontinjensi yang dijelaskan oleh Kieso *et al.* (2018) sepanjang perusahaan dapat mengukur probabilitas realisasi piutang subrogasi tersebut dengan andal. Jika piutang subrogasi dari penjaminan kredit umum, KUR, kredit mikro, dan sejenisnya termasuk kategori *possible not probable* (skala probabilitasnya 5% - 50%) atau kategori *remote* (skala probabilitasnya < 5%), perusahaan penjaminan tidak perlu mencatat dan mengungkapkan piutang subrogasi tersebut dalam laporan keuangan. Namun, jika piutang

subrogasi tersebut termasuk kategori *probable* (skala probabilitasnya 51% - 89%), perusahaan penjaminan tidak perlu mencatatnya dalam laporan posisi keuangan, tetapi mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan.

Adapun untuk penjaminan langsung yang berupa penjaminan non kredit, seperti pada *surety bond* dan *custom bond*, perusahaan penjaminan berhubungan langsung dengan pihak terjamin (nasabah) dan memegang kendali atas hak penagihan piutang subrogasi. Selain itu, pada *surety bond* dan *custom bond*, perusahaan penjaminan biasanya menerima jaminan dari nasabah berupa kas atau aset lainnya. Dengan demikian, sebagian besar piutang subrogasi yang berasal dari *surety bond* dan *custom bond* memenuhi definisi aset sebagaimana yang tercantum dalam KKPK sehingga harus diakui dan dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan dan harus dibuat cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai PSAK 71 (berlaku efektif per 1 Januari 2020).

Berdasarkan hasil analisis di atas, pihak otoritas yang berwenang, dalam hal ini OJK dan IAI perlu menyepakati suatu pedoman akuntansi bagi perusahaan penjaminan yang dapat dijadikan panduan dalam menentukan kriteria mana piutang subrogasi yang boleh tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan dan mana piutang subrogasi yang harus dicatat dalam laporan posisi keuangan atau cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan posisi keuangan. Selama ini alasan utama perusahaan penjaminan tidak mencatat piutang subrogasi dalam laporan keuangan adalah tingkat kolektabilitas piutang subrogasi yang rendah sehingga perusahaan penjaminan harus mengakui penurunan nilai piutang yang sangat tinggi. Padahal, selama ini perusahaan penjaminan, khususnya Perum Jamkrindo sebagai *industry leader*, berhasil menagih piutang subrogasi dalam jumlah yang cukup material, meskipun jika dibandingkan dengan total piutang subrogasi, persentasenya masih rendah. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2018, Perum Jamkrindo mengakui pendapatan subrogasi sebesar Rp461.124.570.157 atau 8,87% dari total piutang subrogasi perusahaan pada awal tahun 2018 sebesar Rp5,2 triliun.

Selain mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, pedoman yang dibuat agar mempertimbangkan karakteristik bisnis perusahaan penjaminan dan kondisi perusahaan penjaminan, mengingat

jumlah dan ukuran sumber daya setiap perusahaan penjaminan sangat beragam dan sebagian besar perusahaan penjaminan masih berusaha untuk dapat terus bertahan dalam industri penjaminan.

Apabila dianalisis lebih lanjut, keberatan perusahaan penjaminan dalam mencatat piutang subrogasi dalam laporan posisi keuangan dengan alasan dapat mengakibatkan kenaikan beban yang sangat signifikan sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemegang saham yang menginginkan perusahaan penjaminan menghasilkan laba yang besar. Hal ini disebabkan hampir semua perusahaan penjaminan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang berorientasi pada profit sehingga apabila laporan keuangan perusahaan penjaminan menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan, maka terdapat kemungkinan perusahaan penjaminan akan dibubarkan oleh pemegang saham karena prospek bisnis penjaminan yang kurang menguntungkan. Padahal, perusahaan penjaminan juga mempunyai fungsi sosial untuk mempermudah dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan atau pinjaman dari lembaga keuangan sesuai amanat pemerintah dan undang-undang.

Mengingat perusahaan penjaminan secara karakteristik bisnisnya tidak terlepas dari misi sosial dalam mendukung kebijakan pemerintah, maka otoritas yang berwenang perlu menegaskan dan mensosialisasikan kembali kepada *stakeholders* perusahaan penjaminan tentang fungsi dan keberadaan perusahaan penjaminan sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan perekonomian nasional. Hal ini dimaksudkan agar *stakeholders* perusahaan penjaminan tidak terlalu menuntut manajemen perusahaan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun mayoritas perusahaan penjaminan berbentuk perseroan terbatas yang berorientasi pada optimalisasi profit, tetapi perusahaan penjaminan mempunyai tanggung jawab sosial dalam membantu UMKM dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan. Apalagi hampir semua perusahaan penjaminan merupakan perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Jika bentuk perseroan terbatas dianggap membebani manajemen perusahaan terkait tuntutan optimalisasi laba, maka perlu dipertimbangkan untuk mengubah bentuk

perusahaan jaminan menjadi perusahaan umum daerah (perumda) atau sejenisnya.

## 5 SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa simpulan terkait pengakuan pendapatan IJP sebagai berikut.

1. Setelah proses pembayaran klaim oleh perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan, misalnya bank, maka perusahaan penjaminan memiliki piutang subrogasi dan memiliki hak untuk menagih atas piutang tersebut. Namun dalam praktiknya, perusahaan penjaminan tidak mencatat piutang subrogasi dalam laporan keuangan atau *off balance sheet*, baik melalui penyajian dalam laporan posisi keuangan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Alasan perusahaan penjaminan melakukan *off balance sheet* atas piutang subrogasi adalah karena tingkat ketertagihan piutang subrogasi sangat kecil, khususnya untuk penjaminan kredit tidak produktif. Hal ini disebabkan pada saat bank atau penerima jaminan mengajukan klaim penjaminan, pada saat itu posisi nasabah sangat sulit sehingga tidak mampu lagi membayar kewajibannya kepada bank. Dengan demikian, sangat sulit bagi perusahaan penjaminan untuk menagih piutang subrogasi kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan, apalagi nasabah tersebut tidak memiliki agunan.
3. Risiko dan karakteristik piutang subrogasi dapat berbeda sesuai dengan produk penjaminan yang berikan kepada nasabah. Untuk penjaminan tidak langsung yang produk penjaminannya berupa penjaminan atas kredit, selain sangat bergantung pada usaha penerima jaminan dalam melakukan penagihan piutang subrogasi, tingkat ketertagihan piutang subrogasi tersebut sangat kecil sehingga piutang subrogasi tersebut tidak dapat diharapkan manfaat ekonomiknya di masa depan. Dengan demikian, piutang subrogasi dari penjaminan kredit pada umumnya tidak memenuhi definisi aset sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK).
4. Tindakan perusahaan untuk tidak mencatat piutang subrogasi dari penjaminan kredit pada laporan posisi keuangan dan tidak mengungkapkannya pada catatan atas laporan posisi keuangan tidak bertentangan dengan PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi dan sesuai dengan konsep perlakuan akuntansi atas aset kontinjensi sepanjang perusahaan dapat mengukur probabilitas realisasi piutang subrogasi tersebut dengan andal.
5. Untuk penjaminan langsung yang berupa penjaminan non kredit, seperti pada *surety bond* dan *custom bond*, perusahaan penjaminan biasanya menerima jaminan dari nasabah berupa kas atau aset lainnya dan memegang kendali atas hak penagihan piutang subrogasi. Dengan demikian, sebagian besar piutang subrogasi yang berasal dari *surety bond* dan *custom bond* memenuhi definisi aset sebagaimana yang tercantum dalam KKPK sehingga harus diakui dan dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan dan harus dibuat cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai PSAK yang berlaku.
6. Keberatan perusahaan penjaminan dalam mencatat piutang subrogasi dalam laporan keuangan karena dapat menambah beban yang sangat signifikan sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemegang saham yang menginginkan perusahaan menghasilkan laba yang besar. Hal ini disebabkan hampir semua perusahaan penjaminan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang berorientasi pada profit sehingga terdapat kemungkinan perusahaan penjaminan akan dibubarkan oleh pemegang saham apabila laporan keuangan perusahaan penjaminan menunjukkan kinerja yang tidak baik. Padahal, perusahaan penjaminan juga mempunyai fungsi sosial untuk mempermudah dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan atau pinjaman dari lembaga keuangan sesuai amanat pemerintah dan undang-undang.

Dari beberapa simpulan di atas, berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan guna perbaikan ke depan.

1. OJK dan IAI perlu menyepakati suatu pedoman akuntansi bagi perusahaan penjaminan yang dapat dijadikan panduan dalam menentukan kriteria piutang subrogasi yang boleh tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan dan kriteria piutang subrogasi yang harus dicatat dalam laporan posisi keuangan atau cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan posisi keuangan. Selama ini alasan utama perusahaan penjaminan tidak mencatat piutang subrogasi dalam laporan keuangan adalah tingkat kolektabilitas piutang subrogasi yang rendah sehingga beban penurunan nilai piutang menjadi sangat tinggi. Padahal, selama ini perusahaan penjaminan, khususnya Perum Jamkrindo sebagai *industry leader*, berhasil menagih piutang subrogasi dalam jumlah yang cukup material, meskipun jika dibandingkan dengan total piutang subrogasi, persentasenya masih rendah.
2. Pihak otoritas yang berwenang, khususnya OJK, perlu menegaskan dan mensosialisasikan kembali kepada *stakeholders* perusahaan penjaminan tentang fungsi dan keberadaan perusahaan penjaminan sebagai mitra pemerintah yang mempunyai tanggung jawab sosial dalam membantu UMKM dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan. Hal ini dimaksudkan agar *stakeholders* perusahaan penjaminan tidak terlalu menuntut manajemen perusahaan untuk berfokus pada profit. Jika bentuk perseroan terbatas dianggap membebani manajemen perusahaan terkait tuntutan optimalisasi laba, maka perlu dipertimbangkan untuk

mengubah bentuk perusahaan jaminan menjadi perusahaan umum daerah (perumda) atau sejenisnya.

## 6 DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Ames D., Graden B., dan Sankara J. 2017. Estimation Errors Among Insurers: The Case of Subrogation. *Journal of Insurance Issues*. 40(2):159-180.
- Creswell, J.W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Kieso, DE., Weygandt JJ., dan Warfield TD. 2018. *Intermediate Accounting: IFRS Edition*, Ed. 3. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Mohajan, HK. 2018. Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*. 7(01): 23-48.
- Wahyuni, S. 2016. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan
- Peraturan OJK Nomor 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin